BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat :Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar
KodePos : 92212, Email : panwastakalar 2017@gmail.com.

Nomor : 023 /K.SN-18/PM.04/III/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : ***Rekomendasi Penyusunan DPK***

Takalar, 04 Maret 2019

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Takalar
Di.-
Jl. Mallontarang Dg. Maro No. 5 Takalar

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat Rekomendasi terkait dengan pelaksanaan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018, Tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Penyusunan Daftar Pemilih Khusus dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 17 April 2019. Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pengawasan terhadap tahapan tersebut.
2. Bahwa Kewajiban Bawaslu Kabupaten Takalar telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 104, Bawaslu Kab/Kota berkewajiban :
   a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
   b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
   c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
   d) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tatrapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
   e) **Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-undangan**;
   f) Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
   g) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa berdasarkan aduan masyarakat terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) atas nama :
   a. Nama : Ersan, S.Sos
      NIK : [redacted]
      Alamat : [redacted]

b. Nama : Nurhaeni Kamaruddin
NIK : [redacted]
Alamat : [redacted]

Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Daftar pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), yang bersangkutan **belum terdaftar** dalam Daftar pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)

4. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Takalar merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Takalar beserta jajarannya sampai ke tingkat PPS agar menindaklanjuti hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

IBRAHIM SALIM, SS

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar